



PUTUSAN

Nomor 5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 367403410783xxx, tempat dan tanggal lahir, Kuningan 01 Juli 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, nomor handphone 085694910589, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 367403050883xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 05 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx, nomor handphone 085694910589, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 12 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/128/V/2006 tertanggal 29 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Nomor 26 Perigi Baru, Pondok Aren, Tangsel, Banten;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu sebagai berikut :
 1. (Anak I), umur (15) tahun
 2. (Anak II), Umur (13) tahun
 3. (Anak III), Umur (5) tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering tidak pulang tanpa alasan
 - Tergugat memiliki wanita idaman lainnya (WIL);
 - Dimulai 7 tahun yg lalu 1.Akhir tahun 2015 berhubungan dengan wanita tanpa status. 2.Tahun 2016 selingkuh dengan mantan pacar (wanita bersuami) 3.Tahun 2018 selingkuh dengan 2 wanita sekaligus (keduanya wanita bersuami) 4. Pertengahan 2019, berhubungan dengan wanita muda, sampai akhirnya hamil dan menikah sirih tanpa sepengetahuan saya
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 27 Agustus 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali berusaha membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag, MA, MDC, CM. Mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 8 (delapan) dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada poin 4 (empat) diantaranya dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sering tidak pulang tanpa alasan. Bahwa faktanya Tergugat sampai saat ini selalu pulang ke rumah meskipun kadang pulang larut malam karena banyak pekerjaan yang dikerjakan pada waktu yang tidak menentu;
3. Bahwa dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan mantan pacar. Bahwa faktanya Tergugat tidak selingkuh dengan mantan pacar tetapi hanya sebatas hubungan kerjasama dalam permodalan usaha rental mobil, dan uang modal tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap tidak bersedia kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Fakta sebenarnya adalah bahwa sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah dan masih berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat;

Dalam Rekompensi:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan Tergugat dalam pekerjaannya yang dituduh melakukan perselingkuhan oleh Penggugat yang fakta sebenarnya tidak benar;
2. Bahwa Pernyataan Penggugat Rekonsili/Tergugat Konsili tidaklah benar bahwa Penggugat konsili/ Tergugat Rekonsili sering tidak pulang dan tidak ada sikap untuk kembali lagi, karena faktanya antara Penggugat konsili/ Tergugat Rekonsili dengan Penggugat konsili/ Tergugat Rekonsili masih komunikasi dengan baik dan masih pulang ke rumah dan juga masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsili/ Tergugat Konsili .
3. Bahwa berdasar uraian di atas maka Penggugat konsili / Tergugat rekonsili beranggapan bahwa pernikahan Penggugat Rekonsili / Tergugat Konsili dengan Tergugat Rekonsili / Penggugat Konsili masih baik baik saja dan perlu dipertahankan.
4. Bahwa permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada masalah yang prinsip antara Penggugat Konsili/Tergugat Rekonsili dengan Penggugat konsili/ Tergugat Rekonsili.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan konsili tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan konsili ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat konsili dengan ini mohon agar pengadilan tersebut memerintahkan Penggugat Rekonsili /Tergugat Konsili untuk agar mencabut perkaranya dan tidak melanjutkan sidang.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penggugat konsili.
2. Memerintahkan Penggugat rekonsili untuk mencabut perkara;
3. Memerintahkan Penggugat membayar seluruh biaya perkara

Dalam Konsili:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsili untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonsili tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat konsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat Rekonsensi/tergugat Konsensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2022 (secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 20 Oktober 2022);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada 26 Oktober 2022 (secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 20 Oktober 2022);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 367403410783xxx tanggal 10 Juni 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/128/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat kakak ipar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Nomor 26 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak akhir tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain bahkan Penggugat memperlihatkan kepada saksi video akad nikah Tergugat dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 27 Agustus 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Nomor 26 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 6 (enam) tahun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan beberapa wanita;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx.41/85-Prb/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang usaha dan penghasilan Tergugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Prigi Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi Bukti Transfer kepada Tergugat dari pengguna jasa usaha Tergugat bukti transfer Tergugat kepada Penggugat untuk anak, serta Screen Shoot percakapan Whatsapp Penggugat dengan Tergugat tentang kebutuhan anak dan masalah tempat tinggal Tergugat, di-nazegelen bukti T.2;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006, dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Nomor 26 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat memberitahu saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan wanita lain, namun saksi mengetahui Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat yang dinikahinya secara sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mitra kerja Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 2006, dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Nomor 26 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat memberitahu saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penyebabnya dari cerita Tergugat kepada saksi Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, yang saksi ketahui wanita tersebut adalah mitra bisnis Tergugat yang merupakan pasangan suami istri pada usaha rental mobil Tergugat dan juga karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah karena tugas Tergugat di lapangan yang terkadang bersama saksi juga;
- Bahwa Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat yang bernama Fauziah orang Pondok Kacang Timur yang dinikahinya secara sirri pada bulan Juli 2022;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, walaupun Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Tangerang (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2016 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain secara berganti-ganti sejak tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019 yang dinikahi oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) Pasal 3 ayat (1) hurup b

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2013 disebabkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang transparan mengenai penghasilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, **Tergugat** meninggalkan kediaman bersama sehingga tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يَزَالُ-

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, umur 15 tahun, Anak II, umur 13 tahun, Anak III, umur 5 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp555.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Dada Sugiyana bin Agus Rachman**) terhadap Penggugat (**Nuraini binti H. Hamiju**);

Dalam rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.5110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs